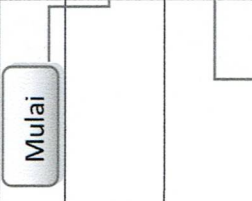
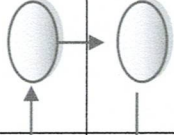
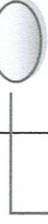
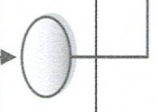
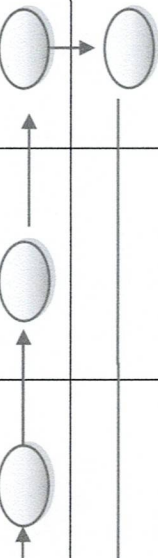
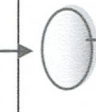
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	NOMOR SOP	: 100.3.6/466/DISPAP-UP1/IX/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 17 September 2024
	TANGGAL EFEKTIF	: 17 September 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pariwisata
	NAMA SOP	H. HARDINANSYAH, SE, M.Si NIP. 19651209 199303 1 017 SOP PENGGUNAAN DAN PENGAKSESAN HASHTAG #SONGGI NATUNA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah		1. sekretaris 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 3. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata 4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 5. Tim Media dan IT 6. Staf Dan Mitra
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PERINGATAN		Platform : Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube
SOP Layanan penggunaan dan pengaksesan Hashtag Song Gi Natuna akan terhambat, maka layanan promosi pariwisata juga terhambat		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Data Event yang akan dilaksanakan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf/Komunitas	Tim Efektif	Sekretaris	Kepala Dinas dan Kepala Bidang	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Sosialisasi internal penggunaan hashtag					Susunan Rapat	1 hari	Rencana Kegiatan Umum
2.	Penyusunan SOP dan penunjukan tim pengelola					Rincian Kegiatan, Waktu, Tempat, dan Pembiayaan	3 hari	Rencana Kegiatan Detail SK Tim
3.	Identifikasi media sosial yang digunakan					Petunjuk Kegiatan Event Promosi	3 hari	Proposal
4.	Pembuatan konten promosi pariwisata Natuna					Event-event/Kegiatan Pariwisata	1 hari	Pelaksanaan Kegiatan
5.	Penambahan hashtag #Song Gi Natuna pada konten					Event-event/Kegiatan Pariwisata	1 hari	Pelaksanaan Event/Kegiatan Pariwisata
6.	Publikasi konten di Media Sosial/Situs Resmi					Kebutuhan dan Bahan konten	disesuaikan	Pelaksanaan Rapat Persiapan
7.	Kolaborasi dengan Komunitas /Influencer/pariwisata					Kolaborasi dengan komunitas berdasarkan Kebutuhan	disesuaikan	Konten/kegiatan /Event/Promosi
8.	Engagement: like, komen, repost konten masyarakat					Website/URL	disesuaikan	Konten/Kegiatan/Event/Promosi
9.	Monitoring jumlah dan kualitas penggunaan hashtag					Website/URL	disesuaikan	Jumlah Kegiatan Promosi
10.	Evaluasi Efektivitas branding dan promosi					Dokumen	disesuaikan	Jumlah Branding/Promosi

KEPALA DINAS PARIWISATA



H. HARDINANSYAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19651209 199303 1 017